



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Pelaksanaan Layanan Online Permohonan Penerbitan IMB

No. SK :

Persyaratan


1. Permohonan
2. Kelengkapan Administrasi
3. Kelengkapan Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



1. Pemohon melakukan Pendaftaran/ login online;
2. Sistem pengiriman kode verifikasi
3. Sistem verifikasi identitas
4. Pengisian e-form permohonan KRK dan pernyataan untuk mengikuti ketentuan KRK oleh pemohon
5. DPMTSP mengirim dokumen KRK dan informasi persyaratan administrasi dan teknis secara elektronik
6. Pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis oleh pemohon
7. Pengiriman e-form permohonan IMB serta unggah persyaratan administrasi dan teknis oleh pemohon
8. Pengiriman tanda terima dokumen secara elektronik oleh sistem
9. Pencetakan tanda terima dokumen oleh pemohon
10. Pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh DPMTSP
11. Input pendataan BG oleh DPMTSP
12. Pengiriman surat elektronik pemberitahuan kelengkapan persyaratan oleh Tim Teknis
13. Penilaian Dokumen Rencana Teknis oleh Tim Teknis
14. Persetujuan tertulis oleh Tim teknis
15. Penetapan Nilai Retribusi IMB oleh DPMTSP
16. Penerbitan SKRD melalui surat elektronik oleh DPMTSP
17. Pembayaran retribusi IMB oleh pemohon
18. Unggah bukti pembayaran retribusi IMB oleh pemohon
19. Penerbitan IMB oleh DPMTSP
20. Pemutakhiran pendataan BG oleh DPMTSP

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman



Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Pemohon melakukan Pendaftaran/ login online;
2. Sistem pengiriman kode verifikasi;
3. Sistem verifikasi identitas;
4. Pengisian e-form permohonan KRK dan pernyataan untuk mengikuti ketentuan KRK oleh pemohon;
5. DPMTSPSP mengirim dokumen KRK dan informasi persyaratan administrasi dan teknis secara elektronik;
6. Pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis oleh pemohon;
7. Pengiriman e-form permohonan IMB serta unggah persyaratan administrasi dan teknis oleh pemohon;
8. Pengiriman tanda terima dokumen secara elektronik oleh sistem;
9. Pencetakan tanda terima dokumen oleh pemohon;
10. Pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh DPMTSPSP;
11. Input pendataan BG oleh DPMTSPSP;
12. Pengiriman surat elektronik pemberitahuan kelengkapan persyaratan oleh Tim Teknis;
13. Penilaian Dokumen Rencana Teknis oleh Tim Teknis;
14. Persetujuan tertulis oleh Timteknis;
15. Penetapan Nilai Retribusi IMB oleh DPMTSPSP;
16. Penerbitan SKRD melalui surat elektronik oleh DPMTSPSP;
17. Pembayaran retribusi IMB oleh pemohon;
18. Unggah bukti pembayaran retribusi IMB oleh pemohon;
19. Penerbitan IMB oleh DPMTSPSP;
20. Pemutakhiran pendataan BG oleh DPMTSPSP;
21. Info nomor antrian/ kode pengambilan IMB dikirim secara elektronik oleh DPMTSPSP;
22. Pengambilan IMB oleh Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perijinan IMB



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl.Jokotole 143 69323 0324611685

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Pengaduan Layanan

- Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
- Kotak dan Buku Pengaduan
- Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com